



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Kopka Mar.,
Jabatan : PengemudiXxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 27 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari PomXxxxxNomor BP-89/II- 6/XI/2023 tanggal 07 Nopember 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/08/K/AL/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/7-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/7-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/7-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/08/K/AL/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor tanggal 25 Oktober 2007.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan transaksi finansial/rekening koran atas nama Saksi-2 dari Bank BRI sebagai bukti transaksi mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

f) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kopda Mar Terdakwa dan Saksi-2., tertanggal 27 Desember 2022.

g) 1 (satu) lembar Surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

h) 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa sebelum mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*), mengajukan terlebih dahulu permohonan (*Clementie*) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta sudah Kembali kepada istrinya dan sudah mencabut Gugatan cerai perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/Pa.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AL.

c. Selama berdinis Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.

d. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan Kesatuan.

e. Selama menjalani proses persidangan Terdakwa selalu Kooperatif, berterusterang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

f. Komandan Satuan/Ankum dari Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Kaotmil III-11 Surabaya dengan Nomor Surat R/51/II/2023 tanggal 07 Februari 2024.

g. Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin.

h. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

3. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat hukum juga mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-2 hanya menambah-nambah untuk membenaran saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi sesuai apa yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pembenaran.

PERTIMBANGAN

Mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterusterang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri dilingkungan TNI AL selama 23 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa tenaga dan keahliannya sangat dibutuhkan.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- e. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan, perkenankanlah Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar kirannya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
 - b. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Atas *Pledoi* (Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi hanya mengajukan *Replik* secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap padauntutannya yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2024.
4. Atas *Replik* Oditur Militer secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan *Duplik* secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada *Pledoi* (Pembelaanya).
5. Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta sudah Kembali kepada istrinya dan sudah mencabut Gugatan Cerai perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/Pa.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan masih ingan digabung dan Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI

AL.

- c. Selama berdinasi Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.
- d. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan Kesatuan.
- e. Selama menjalani proses persidangan Terdakwa selalu kooperatif, berterusterang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- f. Komandan Satuan/Ankum dari Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Kaotmil III-11 Surabaya dengan nomor surat R/51/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
- g. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- h. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Lettu Marinir Nur Sodikin, S.H., M.H., NRP 22994/P berdasarkan Surat Perintah KomandanXxxxx Nomor Sprin/647/XI/2023 tanggal 1 Nopember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 1 Nopember 2023, dan diperbaharui dengan berdasarkan Surat Perintah KomandanXxxxx Nomor Sprin/114/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 23 Februari 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 7-K/PM.III-12/AL/II/2024

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 26 April 2007 secara agama islam dan dinas TNI AL dirumah Saksi-1 di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Jawa Timur dan awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kerja luar (jaker) mendampingi Direktur PDAM dan pagi ke Yogyakarta kemudian Saksi-1 melihat HP Terdakwa ternyata Terdakwa juga pernah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa Sdri. BarXxxxx dan menjalin hubungan lagi, sehingga terjadi perkecokan mulut dan setiap Terdakwa pulang kerumah larut malam dan sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 berupa hubungan suami istri.
4. Bahwa karena makin seringnya terjadi perkecokan kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur dan jarang pulang kerumah serta tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri. Kemudian bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya dan sekira tahun 2020 Terdakwa pulang kerumah setiap 1 (satu) bulan sekali dan hanya sebentar untuk menemui anak-anaknya.
5. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 berupa hubungan suami istri demikian halnya dengan nafkah lahir berupa uang gaji sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama kedua anaknya, Saksi-1 bekerja membuka usaha menjahit pakaian dan menjual produk kesehatan herbal dan produk kecantikan secara online serta masih dibantu oleh orang tua Saksi-1 dan kakak perempuan Saksi-1.
6. Bahwa sekira bulan Juli 2023, permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 telah dimediasi oleh Kesatuan dan Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dan Saksi-1 tidak mau mengugat cerai dan meminta Terdakwa yang mengajukan permohonan perceraian, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada DanXxxxx dan DanmXxxxx, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dan permohonan cerai Terdakwa tersebut sekarang masih dalam tahap di ParohXxxxx.
7. Bahwa karena Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan kedua anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya, sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke PomXxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbunyi: putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP.

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 26 April 2007 secara agama islam dan dinas TNI AL dirumah Saksi-1 di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Jawa Timur dan awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kerja luar (jaker) mendampingi Direktur PDAM dan pagi ke Yogyakarta kemudian Saksi-1 melihat HP Terdakwa ternyata Terdakwa juga pernah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa Sdri. BarXxxxx dan menjalin hubungan lagi, sehingga terjadi percekcohan mulut dan setiap Terdakwa pulang kerumah larut malam dan sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 berupa hubungan suami istri.
3. Bahwa karena makin seringnya terjadi percekcohan kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur dan jarang pulang kerumah serta tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri. Kemudian bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya dan sekira tahun 2020 Terdakwa pulang ke rumah setiap 1 (satu) bulan sekali dan hanya sebentar untuk menemui anak-anaknya.
4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023, Terdakwa pulang kerumah dan menanyakan kepada Saksi-1 perihal pengajuan perceraian dengan Terdakwa dan jika Saksi-1 tidak mau Terdakwa mengancam akan membakar rumah yang Saksi-1 tempati,

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga terjadi pertengkaran yang membuat Terdakwa tersebut didamaikan oleh perangkat desa.

5. Bahwa sekira bulan Juli 2023, permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 telah dimediasi oleh Kesatuan dan Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dan Saksi-1 tidak mau mengugat cerai dan meminta Terdakwa yang mengajukan permohonan perceraian, kemudian Terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada DanXxxxx dan DanmXxxxx, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dan permohonan cerai Terdakwa tersebut sekarang masih dalam tahap di ParohXxxxx.

6. Bahwa karena Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-1 dan kedua anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya, sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke PomXxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi, sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Saksi.
Pangkat, NRP : Letda Mar.,
Jabatan : Danton 3Xxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Agustus 1973.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Putusan : putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 1998 saat Terdakwa berdinis di Xxxxx, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Batalyon dan sempat mengobrol diruangan Saksi, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sedang ada permasalahan dengan istrinya yang melaporkan ke PomXxxxx terkait permasalahan keuangan.
3. Bahwa Terdakwa menceritakan kalau pada saat ATM gaji masih dipegang oleh istri Terdakwa, setiap awal bulan saldo di dalam ATM habis secara tarik tunai, sehingga apabila ada auto debit dari tanggungan angsuran Terdakwa tidak dapat terdebit (gagal debit), dan kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi sehingga Terdakwa sering dipanggil oleh juru bayar terkait permasalahan tersebut.
4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 Terdakwa pernah menghadap Saksi terkait permasalahan tersebut, kemudian pada sekira tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa mengambil ATM gaji kepada istrinya, dan pada awalnya Terdakwa masih memberikan nafkah berupa uang gaji kepada anak dan istrinya, namun tanggapan dari istrinya yang tidak baik membuat Terdakwa menjadi marah dan kecewa sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya lagi saat itu, namun demikian Terdakwa masih sempat untuk membelikan keperluan sekolah untuk anak-anaknya yang dipesan melalui online dan dialamatkan ke rumah istrinya.
5. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa sudah mulai tinggal di tempat kost di daerah Sukodono, namun Saksi tidak mengetahui alamatnya, dan hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa tidak mendapatkan perhatian dari istrinya setiap Terdakwa pulang ke rumahnya, dan bahkan setiap Terdakwa pulang ke rumah, istri Terdakwa tidak pernah menyiapkan minum ataupun makan buat Terdakwa.
6. Bahwa dari keterangan Terdakwa ternyata sudah hampir 8 (delapan) tahun Terdakwa tidak tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bekerja tambahan sebagai sopir direktur PDAM.
7. Bahwa selama Saksi kumpul dan bergaul dengan Terdakwa, Terdakwa orangnya tidak neko-neko dan disiplin dalam berdinis di Satuan, karena Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih Bintara dan Terdakwa masih Tamtama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Saksi.**

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekertoran.mahkamahagung.go.id Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 27 Mei 1982.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2005 di rumah Saksi di Jawa Timur, kemudian Saksi dan Terdakwa menjadi sering berkomunikasi dan menjalin hubungan berpacaran, kemudian pada tanggal 26 April 2007 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah Saksi di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor KUA tanggal 26 April 2007, dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Saksi dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekira tahun 2015 mulai timbul permasalahan dimana Saksi mengetahui Terdakwa telah membohongi Saksi yang saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke Yogyakarta mendampingi Direktur PDAM tempat Terdakwa kerja luar (Jaker), namun Terdakwa malah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa di Yogyakarta a.n. Sdri. BarXxxxx.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa ke Yogyakarta ketemu dengan mantan pacarnya, Saksi ketahui dari HP milik Terdakwa sehingga sejak saat itu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis, bahkan sejak sekira bulan Januari 2016 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi, dan bahkan saat Saksi meminta untuk digauli oleh Terdakwa, Terdakwa selalu menolak.
5. Bahwa Saksi pernah mendengarkan omongan dari Pak De Terdakwa yang saat itu keceplosan mengatakan kalau Terdakwa pernah membawa seorang perempuan pulang ke rumah orangtua Terdakwa.
6. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah di daerah Jawa Timur dengan alasan capek bekerja di luar untuk mencari tambahan penghasilan.
7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk menemui Saksi dan anak-anaknya, dan sekira tahun 2020 Terdakwa kembali pulang ke rumah tetapi hanya setiap 1 (satu) bulan sekali itupun hanya sebentar saja untuk sekedar menemui anak-anaknya tanpa menghiraukan Saksi selaku istri sahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selanjutnya sejak sekira bulan April 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang gaji) kepada Saksi yang mengakibatkan Saksi merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta Saksi merasa tidak mendapatkan perhatian, perawatan dan kasih sayang dari seorang suami, begitu juga kedua anak Saksi merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah.
9. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa selalu diberi nafkah lahir (uang gaji) dan nafkah bathin (hubungan badan layaknya suami istri/kasih sayang) oleh Terdakwa, namun mulai sekira tahun 2015 Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir (uang gaji) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi dan Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah sehingga tidak memberikan perhatian, perawatan dan kasih sayang kepada Saksi maupun anak-anaknya, yang membuat Saksi merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari.
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap Saksi dan kedua anaknya dengan tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi selaku istri sahnya sejak sekira bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang setelah Terdakwa mulai jarang pulang kerumah dan tidak tinggal serumah dengan Saksi di Jawa Timur walaupun pulang hanya sekedar menengok/menjenguk anak-anaknya saja tanpa menghiraukan Saksi itupun hanya setiap 1 (satu) bulan sekali.
11. Bahwa terakhir kali Terdakwa pulang ke rumah di daerah Jawa Timur yaitu pada sekira bulan Januari 2023 yang saat itu Terdakwa menanyakan perihal pengajuan perceraian, dan ingin membakar rumah yang Saksi tempati, namun saat itu sempat diredam oleh beberapa perangkat desa sehingga Terdakwa tidak jadi membakar rumahnya.
12. Bahwa selama terjadi permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi selaku istri Terdakwa, sudah beberapa kali dilakukan mediasi di Kesatuan Xxxxx, setelah Saksi laporan ke Batalyon Terdakwa kembali ke rumah, namun beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali tidak pulang ke rumah.
13. Bahwa terakhir kali Saksi laporan ke Batalyon yaitu pada sekira bulan Nopember 2021 dimana sejak bulan September 2021 s.d. bulan Nopember 2021 Terdakwa sama sekali tidak memberikan nafkah gaji kepada Saksi dan keluarga, kemudian pihak dari Pasintel Xxxxx a.n. Lettu Mar PraXxxxx datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, saat itu Lettu Mar PraXxxxx memberikan ATM gaji Terdakwa kepada Saksi, dan saat itu Saksi sempat menolaknya dengan pertimbangan setiap gaji masuk Terdakwa langsung mengambil uang di dalam saldo ATM gaji melalui M-Banking di HP miliknya.
14. Bahwa saat itu oleh karena Lettu Mar PraXxxxx terus meyakinkan Saksi kalau Terdakwa akan berubah dan akan membina rumah tangganya akhirnya Saksi menerima ATM tersebut, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sesuai dengan pernyataan dari Lettu Mar PraXxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selama Saksi-1 diberi nafkah lahir (uang gaji) oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan kedua anak Saksi, dengan cara Saksi membuka usaha menjahit pakaian dan menjual produk kesehatan herbal dan produk kecantikan secara online serta terkadang masih dibantu oleh orangtua Saksi dan kakak perempuan Saksi (Saksi-3).

16. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa karena menyangkut Nasib anak-anak Saksi, dimana anak pertama Saksi saat ini mengalami gangguan ketidak percaya dirian karena perbuatan Terdakwa yang tidak pernah pulang-pulang, selain itu anak kedua Saksi sampai saat ini tidak bisa berbicara, namun Saksi merasa takut mendapatkan kekerasan dan ancaman dari Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh orang yang katanya pengacara, meminta agar Saksi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun saat itu Saksi tidak mau, selain itu Terdakwa sendiri sering marah-marah kepada Saksi karena Saksi tidak mau mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

18. Bahwa saat ini proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah berjalan 2 (dua) kali namun belum ada kesepakatan bersama untuk bercerai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Tidak benar bulan September, Oktober dan Nopember 2023 Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji Terdakwa kepada Saksi-2, yang benar Terdakwa saat itu tetap memberikan walaupun sedikit.
2. Tidak benar pernah gagal debit hanya 1 (satu) kali, yang benar berkali-kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Nopember 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2005 di rumah ibu Saksi di daerah Jawa Timur, pada saat itu Terdakwa sering datang ke rumah orangtua Saksi dan berpacaran dengan adik Saksi a.n Saksi-2 dan kemudian menikah pada tanggal 26 April 2007 di rumah orangtua Saksi dan hubungan Saksi sebagai adik ipar, sedangkan dengan Saksi-2 kenal sejak lahir karena Saksi-2 adalah adik kandung Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi-Saksi 1 dan 2 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 April 2007 di rumah orangtua kandung Saksi di Jawa Timur, menikah resmi secara agama Islam dan melalui Dinas TNI AL.
3. Bahwa Saksi-2 setelah menikah dengan Terdakwa tinggal di rumah orangtua kandung Saksi di Jawa Timur, kemudian sekira awal tahun 2012 Saksi-2 dan Terdakwa membangun rumah sendiri yang berada tepat di belakang rumah orangtua kandung dan tinggal dirumahnya sendiri di Jawa Timur sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setahu Saksi, Saksi-2 menikah dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, dan dari pernikahan tersebut saat ini Terdakwa dan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa Saksi-2 sering bercerita kepada Saksi pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekira tahun 2017 mulai timbul permasalahan, dimana Terdakwa sudah jarang pulang dan sering tidur di kantor dengan alasan capek dan kelelahan untuk pulang ke rumah karena kerja di luar sebagai sopir Direktur PDAM.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada sekira tahun 2021 Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya namun hanya setiap 1 (satu) bulan sekali itupun hanya sebentar saja untuk sekedar menemui anak-anaknya tanpa menghiraukan Saksi-2 selaku istri sahnya, dan pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa sempat pulang dengan tujuan mengajak anak-anaknya liburan Ke Yogyakarta namun anak-anaknya tidak mau, dan oleh karena anak-anaknya tidak mau diajak Terdakwa marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di ruang tamu.
7. Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa pulang ke rumah dan bertengkar dengan Saksi-2, dan saat itu Terdakwa ingin membakar rumahnya dengan menuang minyak ke sofa dan kelambu, namun pada saat itu MuhXxxx berteriak ke rumah ibu Saksi dan memanggil ketua RT dan perangkat Desa, dan pada keesokan harinya didamaikan oleh perangkat Desa serta dibuatkan perjanjian yang intinya rumah tangganya selesaikan secara baik-baik.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang, sedangkan Terdakwa masih memberi nafkah lahir berupa gaji sisa potongan dari bank yang Saksi tidak tahu jumlahnya, namun pada sekira tahun 2022 Terdakwa memberikan gaji sekira Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun tidak rutin setiap bulan kadang juga tidak memberi dan pada sekira bulan April 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya yang mengakibatkan Saksi-2 merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya sendiri dan kedua anaknya.
9. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa telah diduga menjalin hubungan khusus dan berpacaran dengan wanita lain dan jarang pulang sehingga Terdakwa menjadi tidak memperhatikan

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak memberikan nafkah lahir (uang gaji) kepada Saksi-2 tidak memberikan nafkah bathin.

10. Bahwa selama Saksi-2 tidak diberi nafkah lahir (uang gaji) oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kedua anaknya Saksi-2 membuka usaha menjahit pakaian dan menjual produk minuman herbal secara online serta terkadang masih Saksi dan orangtua bantu.

11. Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di Kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang Saksi-2 alami dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira tahun 2019 pada saat itu Saksi ikut mendampingi Saksi-2 untuk datang ke Batalyon tempat Terdakwa berdinis yang kedua dan yang ketiga Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak ikut pada saat mediasi, sedangkan di keluarga sudah pernah dilakukan mediasi dengan ibu Saksi namun Terdakwa mengembalikan Saksi-2 ke ibu Saksi dengan kata lain sudah menalak Saksi-2.

12. Bahwa Saksi-2 sudah tidak mencintai Terdakwa dan tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa, karena Saksi-2 sudah terlanjur kecewa dan sakit hati atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 serta merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, dan Saksi-2 telah diterlantarkan oleh Terdakwa sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira tahun 2005 di rumah Saksi-1 di Jawa Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjadi sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2007 karena sudah merasa cocok, lalu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama islam dan dinas TNI AL di rumah Saksi-2 di Jawa Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor KUA tanggal 26 April 2007.
4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun dalam hubungan sebagai suami istri.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orangtua kandung Saksi-2 di Jawa Timur, kemudian sekira tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berada tepat di belakang rumah orangtua Saksi-2 namun beda RT saja yang Saksi-2 tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berjalan harmonis dimana Saksi-2 sering cemburu kepada Terdakwa, lalu permasalahan yang dulu-dulu selalu diungkit-ungkit sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sering bertengkar karena masalah sepele, kemudian hubungan Saksi-2 dengan Ibu Terdakwa juga tidak begitu dekat karena apabila Terdakwa memberikan uang kepada orangtua Terdakwa Saksi-2 sering memperlmasalahkannya.

7. Bahwa pada sekira tahun 2015 Terdakwa mendapat perintah untuk bekerja di luar dinas di PDAM sebagai driver Dirut PDAM, dimana tugas Terdakwa sebagai driver untuk melayani Dirut PDAM apabila ada giat di luar, sehingga Terdakwa sering pulang larut malam dan kembali kerja paginya lagi, hal tersebut membuat Saksi-2 sering protes kepada Terdakwa dan membuat Terdakwa dan Saksi-2 menjadi bertengkar karena Terdakwa tidak ada waktu untuk keluarga.

8. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2017 Terdakwa diajak oleh Security PDAM untuk wisata ke Yogyakarta, kemudian setelah Terdakwa kembali dari Yogyakarta Saksi-2 sempat memeriksa HP Terdakwa dan menemukan Terdakwa foto bersama 2 (dua) orang perempuan teman SMA Terdakwa a.n. Sdri. IndXxxx dan Sdri. AniXxxxx di grup BBM Alumni SMU 2000.

9. Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi-2 marah dan meminta penjelasan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menjelaskan kalau Sdri. IndXxxx dan Sdri. AniXxxxx adalah teman SMA Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa, namun saat itu Saksi-2 tidak terima dan masih marah kepada Terdakwa, dan keesokan harinya HP Terdakwa dipinjam oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa berangkat dinas tidak membawa HP.

10. Bahwa setelah HP Terdakwa dipinjam Saksi-2, Saksi-2 memeriksa riwayat chatting Terdakwa dan menghubungi teman SMA Terdakwa a.n. Sdri. EndXxxxx dan sempat memarahi Sdri. EndXxxxx sehingga suami Sdri. EndXxxxx menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung memarahi Saksi-2, dan pada saat Terdakwa memarahi Saksi-2 tersebut, Saksi-2 selalu menjawab dan balik memarahi Terdakwa sampai Terdakwa mengucapkan kata talak kepada Saksi-2.

11. Bahwa karena kondisi rumah tangga semakin memburuk akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah, dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke rumah hingga saat ini, dan Terdakwa berkunjung ke rumah hanya beberapa kali saja untuk mengunjungi kedua anak Terdakwa.

12. Bahwa Terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-2 yaitu pada bulan Januari 2023, pada bulan Februari 2023 sejak ATM gaji Terdakwa pegang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa hanya membelikan beberapa barang kebutuhan anak-anak sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa anak-anak Terdakwa tidak memberikan nafkah gaji kepada Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa karena pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 bersepakat yaitu hak asuh anak agar diberikan kepada Saksi-2, dan apabila Terdakwa ingin bertemu anak-anak agar tidak dipersulit, untuk hak gono gini yaitu rumah Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan anak-anak.
14. Bahwa terakhir Saksi-1 bersedia untuk menyelesaikan masalah keluarga ke Batalyon Xxxxx, namun setelah kesepakatan tersebut dibuat dan disepakati Saksi-2 sampai sekarang tidak mau ke Batalyon untuk menyelesaikan permasalahan keluarga sehingga Terdakwa berinisiatif untuk tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 supaya Saksi-2 datang ke Batalyon, namun Saksi-2 malah melaporkan Terdakwa ke PomXxxxx.
15. Bawah sejak sekira bulan Februari 2023 Saksi-2 mulai mengalami kekurangan, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saat ini Saksi-2 menerima jahitan pakaian dirumahnya dan jualan online beberapa jenis barang dan sembako.
16. Bahwa sekira bulan Juli 2017 Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, dan setiap harinya Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur, sedangkan pada saat weekend Terdakwa pulang ke rumah orangtua di Yogyakarta.
17. Bahwa permasalahan keluarga Terdakwa ini sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak Kesatuan, terakhir pada sekira bulan Juli 2023 dimana Terdakwa dan Saksi-2 dimediasi di Xxxxx di Staf Intel, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tidak ingin melanjutkan rumah tangga dan Terdakwa diminta untuk mengajukan permohonan perceraian karena Saksi-2 tidak ingin yang memulai atau menggugat cerai.
18. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2023 Terdakwa sudah mengajukan perceraian dengan Saksi-2 kepada DanXxxxx dan DanmXxxxx dan disetujui, kemudian permohonan cerai Terdakwa dalam tahap pemanggilan yang pertama di ParohXxxxx pada tanggal 30 Oktober 2023, namun saat itu Saksi-2 tidak datang untuk memenuhi panggilan tersebut.
19. Bahwa Terdakwa setelah pulang ke Yogyakarta menemui orangtua dan saudara-saudara Terdakwa, Terdakwa baru menyadari akan ego-nya, dan menyadari akan kesalahannya, untuk itu Terdakwa mengingginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-2 demi anak-anak Terdakwa.
20. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada istri Terdakwa (Saksi-2) dan berjanji akan kembali ke rumah berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, dan Terdakwa juga sudah mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo.
21. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya selama ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga, dan berjanji untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin istri dan anak-anaknya.
22. Bahwa Terdakwa selama berdinass sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu :
- Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Satgas Pamwil di Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Satgas Pamwil di Ambon.
- c. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Satgas Pamwil di Sorong Papua.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) tanggal 25 Oktober 2007.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.
5. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran atas nama Saksi-2 dari Bank BRI sebagai bukti transaksi mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kopda Mar Terdakwa dan Saksi-2., tertanggal 27 Desember 2022.
7. 1 (satu) lembar Surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.
8. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan :

1. Tidak benar bulan September, Oktober dan Nopember 2023 Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa gaji Terdakwa kepada Saksi-2, yang benar Terdakwa saat itu tetap memberikan walaupun sedikit.
2. Tidak benar pernah gagal debet hanya 1 (satu) kali, yang benar berkali-kali.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, namun demikian setelah sangkalan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi lainnya terutama dari Saksi dari Kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut berkaitan dengan keterangan Saksi lainnya dari Kesatuan Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan secara tidak langsung hal ini menolak keterangan dari Saksi-2 khususnya mengenai sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor tanggal 25 Oktober 2007.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut adalah bukti yang menerangkan hubungan pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

5. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran atas nama Saksi-2 dari Bank BRI sebagai bukti transaksi mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 5 tersebut adalah bukti yang menerangkan bukti rekening koran dimana sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa telah mentrasfer sejumlah uang ke rekening Saksi-2, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kopda Mar Terdakwa dan Saksi-2., tertanggal 27 Desember 2022.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 6 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa sebagai pembentuk tuntutan Saksi-2 kepada Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

7. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat angka 7 dan 8 tersebut adalah bukti yang menerangkan tentang adanya Pengaduan dan juga Tuntutan yang dibuat oleh Saksi-2 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 sehingga menjadi perkara pidana yang disidangkan saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut dapat memperkuat atas pembuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. ~~Persuaan antara terdakwa dan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.~~
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 26 April 2007 secara agama islam dan dinas TNI AL dirumah Saksi-1 di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di Jawa Timur dan awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kerja luar mendampingi Direktur PDAM, kemudian Saksi-2 pernah melihat HP Terdakwa ternyata Terdakwa juga pernah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa Sdri. BarXxxxx, sehingga terjadi percecokan mulut dan setiap Terdakwa pulang ke rumah larut malam yaitu sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 berupa hubungan suami istri.
4. Bahwa benar karena makin seringnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa akhirnya tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur dan jarang pulang ke rumah serta tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-2.
5. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan sekira tahun 2020 Terdakwa baru pulang ke rumah setiap 1 (satu) bulan sekali dan itupun hanya sebentar untuk menemui anak-anaknya.
6. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-2 perihal pengajuan perceraian dengan Terdakwa dan jika Saksi-2 tidak mau, Terdakwa mengeluarkan kata-kata akan membakar rumah yang Saksi-2 tempati, namun perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menggerakkan Saksi-2 yang saat ini tidak ada perhatian sama sekali dengan Terdakwa, sehingga saat itu antara Terdakwa dan Saksi-2 didamaikan oleh perangkat desa, dan saat itu tidak terjadi apa.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 berupa hubungan suami istri sedangkan untuk nafkah lahir berupa uang gaji sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-2 bersama kedua anaknya, Saksi-2 bekerja membuka usaha menjahit pakaian dan menjual produk kesehatan herbal dan produk kecantikan secara online serta masih dibantu oleh orangtua Saksi-2 dan kakak perempuan Saksi-2.

8. Bahwa benar sekira bulan Juli 2023, permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 telah dimediasi oleh Kesatuan dan Terdakwa dengan Saksi-2 sepakat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dan Saksi-2 tidak mau mengugat cerai dan meminta Terdakwa yang mengajukan permohonan perceraian.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan permohonan cerai kepada DanXxxxx dan DanmXxxxx, yang kemudian setelah mendapat persetujuan dan permohonan cerai Terdakwa tersebut sekarang masih dalam tahap di ParohXxxxx.

10. Bahwa benar karena Terdakwa sebagai kepala keluarga yang masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2 tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yang layak kepada Saksi-2 dan kedua anaknya sebagaimana kewajiban hukumnya, sehingga pada tanggal 25 September 2023, Saksi-2 melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa ke PomXxxxx untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar atas perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan kesalahan apapun juga, selain itu Terdakwa berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-2 dengan cara mengajukan pencabutan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

12. Bahwa benar Terdakwa saat ini walaupun hanya semampunya dengan kondisi sisa gaji Terdakwa, Terdakwa telah memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membelikan beras untuk kebutuhan Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-2 di depan persidangan berubah pikiran dan tidak menginginkan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Terdakwa, padahal Terdakwa sudah memiliki niat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengajukan pencabutan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum mengenai **ANALISA YURIDIS** atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi,

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketetapan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari semua dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

2. Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di kesimpulan dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berusaha untuk kembali membina rumah tangganya dengan Istrinya serta bertanggung-jawab atas kehidupan anak-anaknya, selain itu Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada istrinya, dimana istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan harapan agar kehidupan rumah tangan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat dibina kembali, namun demikian Saksi-2 pada kenyataannya tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya baik Majelis Hakim maupun Oditur Militer harus membuktikan semua dakwaan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

1. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa" dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Unsur Setiap orang dimaksud menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Xxxxx.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/AL/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

1. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.
2. Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 26 April 2007 secara agama islam dan dinas TNI AL dirumah Saksi-1 di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas) tahun dan yang kedua a.n. FarXxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di Jawa Timur dan awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kerja luar mendampingi Direktur PDAM, kemudian Saksi-2 pernah melihat HP Terdakwa ternyata Terdakwa juga pernah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa Sdri. BarXxxxx, sehingga terjadi percecokan mulut dan setiap Terdakwa pulang ke rumah larut malam yaitu sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 berupa hubungan suami istri.
3. Bahwa benar karena makin seringnya terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa akhirnya tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur dan jarang pulang ke rumah serta tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan sekira tahun 2020 Terdakwa baru pulang ke rumah setiap 1 (satu) bulan sekali dan itupun hanya sebentar untuk menemui anak-anaknya.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-2 perihal pengajuan perceraian dengan Terdakwa dan jika Saksi-2 tidak mau Terdakwa akan membakar rumah yang Saksi-2 tempati, namun perbuatan Terdakwa tersebut didamaikan oleh perangkat desa.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Terdakwa tidak pernah memberikannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-2 bersama kedua anaknya, Saksi-2 bekerja membuka usaha menjahit pakaian dan menjual produk kesehatan herbal dan produk kecantikan secara online serta masih dibantu oleh orangtua Saksi-2 dan kakak perempuan Saksi-2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

1. Bahwa oleh karena Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi, S.H ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

3. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 26 April 2007 secara agama islam dan dinas TNI AL dirumah Saksi-1 di Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Nomor dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama MuhXxxx, umur 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun dan yang ke-.../.../2024, umur 10 (sepuluh) tahun.

2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam perkara Terdakwa ini yang terlampiran di dalam BAP Polisi Militer berupa surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor tanggal 25 Oktober 2007.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.

Menerangkan bahwa benar pada saat perbuatan pidana ini dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat hubungan suami istri yang sah baik secara Agama, Kesatuan dan Negara dan belum ada perceraian.

3. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangganya dimana Terdakwa sebagai suami yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-2 yang tidak lain adalah istri sah Terdakwa sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kesatu :

"Setiap orang yang menelantarkan oranglain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatuan Bahaya
unsurkesatuanbahaya.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan di Xxxxx (sekarang Xxxxx), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari KomandanXxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Xxxxx.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer II-11 Surabaya Nomor Sdak/08/K/AL/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA, Kopda Mar NRP 100176 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa TERDAKWA, Kopda Mar NRP, Anggota Xxxxxinir adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakuka atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “perlakuan yang tidak menyenangkan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/Pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di Jawa Timur dan awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kerja luar mendampingi Direktur PDAM, kemudian Saksi-2 pernah melihat HP Terdakwa ternyata Terdakwa juga pernah pergi ke Yogyakarta bersama teman-temannya dan bertemu dengan mantan pacar Terdakwa Sdri. BarXxxxx, sehingga terjadi percekocokan mulut dan setiap Terdakwa pulang ke rumah larut malam yaitu sejak tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 berupa hubungan suami istri.
2. Bahwa benar karena makin seringnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa akhirnya tinggal di tempat kost di daerah Jawa Timur dan jarang pulang ke rumah serta tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar kemudian sejak bulan Agustus 2018, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-2 dan anak-anaknya dan sekira tahun 2020 Terdakwa baru pulang ke rumah setiap 1 (satu) bulan sekali dan itupun hanya sebentar untuk menemui anak-anaknya.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2023, Terdakwa pulang ke rumah dan menanyakan kepada Saksi-2 perihal pengajuan perceraian dengan Terdakwa dan jika Saksi-2 tidak mau, Terdakwa mengeluarkan kata-kata akan membakar rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tempat namun perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan hanya sebatas untuk mengeretak Saksi-2 yang selama ini tidak ada perhatian sama sekali dengan Terdakwa, sehingga saat itu antara Terdakwa dan Saksi-2 didamaikan oleh perangkat desa, dan saat itu tidak terjadi apa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua : **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap orang tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak dapat menghayati dan menghormati lembaga pernikahannya dengan Saksi-2 walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau perbuatannya yang melakukan penelantaran Saksi-2 dan anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa tidak bisa mengayomi serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma yang berlaku di masyarakat, norma agama dan norma di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri serta anaknya, dan bukan karena alasan tidak mendapatkan perhatian dari Saksi-2 sehingga dengan semauanya Terdakwa menelantarkan keluarganya yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa kurang memahami arti hidup berumah-tangga dan rasa tanggung-jawab serta tujuan hidup berumah-tangga sehingga Terdakwa melanggar kewajiban hukumnya sebagai suami dan kepala keluarga.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 sebagai istri yang sah Terdakwa dan anak-anak Terdakwa merasa dikhianati perjanjian pernikahannya karena Terdakwa tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap anak-anak dan istri Terdakwa.
5. Bahwa keadaan-keadaan yang menyangkut perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa kurangnya perhatian dari Saksi-2 selaku istri dan juga Saksi-2 memiliki cara hidup yang boros, dimana setiap uang gaji yang diterima oleh Saksi-2 melalui ATM Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-2, tidak sampai 1 (satu) minggu uang gaji Terdakwa tersebut habis tidak jelas peruntukannya, sehingga Terdakwa merasa sia-sia kerja tetapi tidak menikmati hasil kerjanya tersebut, apalagi Terdakwa juga mencari tambahan di luar kerja dengan menjadi sopir untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena semua uang gaji diambil oleh Saksi-2.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebuah Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada istri-nya, dan istri Terdakwa juga sudah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa telah mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sidoarjo dan ingin membina rumah tangganya kembali dengan Saksi-2, walaupun keinginan Terdakwa tersebut tidak diinginkan lagi oleh Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa telah memberikan sisa gaji Terdakwa kepada Saksi-2 dan juga membelikan beras dan kebutuhan hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa, walaupun hal tersebut dianggap kurang oleh Saksi-2.
6. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu :
 - a. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Satgas Pamwil di Halmahera Utara.
 - b. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Satgas Pamwil di Ambon.
 - c. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Satgas Pamwil di Sorong Papua.

dan bahkan saat menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa sedang mengikuti Latihan pertempuran untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi militer di Kesatuan Terdakwa Xxxxx.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa membuat istri dan anak-anaknya merasa disakiti dan ditelantarkan, hal ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi istri dan anak-anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang diberikan kewajiban dan tanggung-jawab untuk memberikan nafkah batin dan melindungi istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamah agung yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap istrinya (Saksi-2) tidak terlepas dari sikap dan tingkah laku serta perbuatan Saksi-2 selaku istri Terdakwa yang hidup boros dan tidak memberikan perhatian dan menjalankan kewajibannya selaku istri kepada Terdakwa, dan atas apa yang telah Terdakwa lakukan selama ini terhadap Saksi-2 dan anak-anaknya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa di depan persidangan dihadapan Saksi-2 menyatakan ingin kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-2, hal itu terbukti dengan dicabutnya gugatan cerai Terdakwa kepada Saksi-2 di Pengadilan Agama Sidoarjo, walaupun niat baik Terdakwa tersebut ditentang oleh Saksi-2 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini, di dalam persidangan korban (Saksi-2) sudah memaafkan Terdakwa dan awalnya menginginkan tetap mempertahankan dan membina hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi, dan di depan persidangan Terdakwa berjanji untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-2 dan akan terus berusaha membahagiakan dan memenuhi nafkah baik lahir maupun bathin Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa, namun hal itu diingkari oleh Saksi-2 yang tetap menginginkan perceraian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dan hal ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok Terdakwa selaku prajurit TNI, untuk itu Majelis Hakim memenuhi keinginan Terdakwa tersebut untuk tetap berusaha memperbaiki rumah tangganya dimana Terdakwa baik itu di depan persidangan dan juga dihadapan Komandanya berjanji akan terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Saksi-2 selaku istri Terdakwa dan juga anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak-anak, walaupun hal tersebut tidak diinginkan lagi oleh Saksi-2, sehingga awalnya Majelis Hakim berharap tujuan dari Undang-Undang KDRT ini dapat terpenuhi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan menjalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer tidaklah menjamin seorang prajurit yang menjadi Terpidana menjadi insyaf dan tidak menggulangi perbuatannya, namun justru dapat mempengaruhi psikis mereka bisa lebih baik tetapi bisa juga akan lebih buruk lagi, namun dengan memberikan hukuman bersyarat hal itu memberikan pelajaran bagi Terpidana untuk lebih disiplin dan berhati-hati di dalam bertindak selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, sehingga hal itu dapat merubah karakter dan sifat prajurit tersebut lebih baik dengan tidak mempengaruhi psikis mereka.

Menimbang, bahwa penyusun undang-undang memberikan ketentuan mengenai adanya penerapan pasal penjatuhan pidana bersyarat yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijatuhkan untuk kepentingan bukan hanya bagi diri Terdakwa tetapi juga buat Satuan dan bahkan lebih luas lagi menyentuh pada rasa kemanusiaan dikaitkan dengan apa yang telah Terdakwa perbuat dan lakukan, maka untuk itulah baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas dengan keanggotaan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memper-masalahkan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi bukan atas keinginan dan kehendak serta kesengajaan penuh dari Terdakwa, namun hal itu dipengaruhi juga sikap dan tingkah laku dari Saksi-2 yang cara hidupnya boros dan bahkan tidak ada sama sekali perhatian kepada Terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga, sehingga Terdakwa berbuat tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor tanggal 25 Oktober 2007.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.
5. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran atas nama Saksi-2 dari Bank BRI sebagai bukti transaksi mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. putusan Mahkamah Agung yang dibuat oleh Kopda Mar Terdakwa dan Saksi-2., tertanggal 27 Desember 2022.
7. 1 (satu) lembar Surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.
8. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Kopka Mar NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
 - Kedua : Pengancaman.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 2007

yang dikeluarkan oleh KUA.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor tanggal 25 Oktober 2007.

c. 1 (satu) lembar fotocopy KK umum Nomor tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar KK Dinas Nomor atas nama Kepala Keluarga Terdakwa tanggal 18 Juli 2013.

e. 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial/rekening koran atas nama Saksi-2 dari Bank BRI sebagai bukti transaksi mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kopda Mar Terdakwa dan Saksi-2., tertanggal 27 Desember 2022.

g. 1 (satu) lembar Surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

h. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2., tertanggal 25 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Abdi Somat, S.H., Letda Mar NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25964/Paniteraan Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169